

URGENSI SISTEM HUKUM BERBASIS *LEGAL COMMUNITY* *EMPOWERMENT* DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KORBAN PERDAGANGAN UNTUK TUJUAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Hansel Kalama Ng

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: hansel.ihang@gmail.com)

Hery Firmansyah

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Master of Public Administration Universitas Gadjah Mada)
(E-mail: heryf@fh.untar.ac.id)

Abstract

Along with the development of this era due to the technological advances, it grows the variety types of criminal modus operandi including the trafficking of women for sexual purposes. The rise of trafficking of women for sexual purposes was recorded at 1.359 cases since 1998-2010, it shown that Indonesia is vulnerable to this issue. The amount mentioned above only shows the cases which has exposed, in fact there are a lot of unexposed cases relating to the hidden victims who do not want to report their cases. Therefore, the urgency to seek for solutions in order to minimizing this crime will be very needed. One of the efforts is by improving the legal system by emphasizing on Legal Empowerment Community concept. The purpose of this concept is empowering the community based on participatory theory to persuade them for participating together to minimizing this crime. Thus, the prevention and repression on the Trafficking of Womer for Sexual Purposes not only done by Government but the community as well.

Keywords: *Trafficking of Women for Sexual Purposes, Hidden Victims, Legal Empowerment Community*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman akibat kemajuan teknologi, maka tak dapat dipungkiri pula dengan berkembangnya kejahatan. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya bentuk dan modus baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam akses dan fasilitas yang tersedia. Dengan semakin maraknya tindak kejahatan, seringkali membuat hukum itu sendiri belum dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan asas perlindungan hukum secara merata. Hal ini membuat seolah-olah hukum selalu tertinggal dari kejadian yang muncul nyatanya, seperti sebuah adagium hukum yang dikenal dengan “*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*”,¹ seyogyanya hukum merupakan salah satu alat fundamental yang digunakan demi tercapainya ketertiban di dalam masyarakat.

¹ “*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*” artinya “hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya” sebagaimana dikemukakan oleh Van Kan, Prof. Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 5

Selain itu, sebuah adagium hukum “*Ubi Societas Ibi Ius*” sebagaimana yang diekspresikan oleh Marcus Tullius Cicero, yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, hukum itu dinamis, maka sudah seharusnya hukum terus berkembang secara dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Stajipto Rahardjo, yang berarti hukum terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, terutama mengenai kejahatan seksual mengenai perdagangan perempuan untuk tujuan seksual yang menjadi fokus dalam karya tulis ini dan akan dielaborasi lebih lanjut oleh penulis.

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.² Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Bambang Poernomo, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18

(selanjutnya disingkat sebagai KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*), yang juga didapati dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan undang-undang. Kejahatan itu sendiri dapat dikatakan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.³

Dewasa ini, telah banyak munculnya permasalahan kejahatan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual. Seperti kasus siswi SMP Yuyun di Bengkulu⁴ yang mengalami penyiksaan yang berakhir tragis oleh sekelompok pria yang bahkan beberapa pelakunya masih dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak).⁵

³ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.77

⁴ <http://www.dw.com/id/pemeriksaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-1923380> diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 14:31 WIB

⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian, di Sukabumi sejak awal tahun 2016 sudah terhitung terdapat 61 kasus kekerasan seksual⁶, siswi Sekolah Dasar yang diperkosa oleh 21 pemuda⁷, dan lain sebagainya. Di dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (yang selanjutnya disingkat sebagai CATAHU Komnas Perempuan 2016)⁸ tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, terdiri dari 3 (tiga) ranah, yakni Ranah Rumah Tangga⁹ yang mencapai 3.325 kasus; Ranah Komunitas¹⁰ mencapai 1.657, kasus perkosaan 1.064 kasus, pelecehan seksual 268 kasus, kekerasan seksual lain 130 kasus, dan percobaan perkosaan 6 kasus; dan Ranah Negara¹¹ 6 kasus

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/09/61-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-sukabumi-sejak-awal-2016-371346> diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 14:32 WIB

⁷ <http://www.suara.com/news/2016/05/31/104804/dari-21-pemeriksa-bocah-sd-di-semarang-6-berhasil-ditangkap> diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 14:35 WIB

⁸ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-2016.pdf> diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 14:56 WIB

⁹ Ranah personal atau KDRT/RP artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

¹⁰ Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

¹¹ Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya negara dalam kapasitas tugas.

terkait dengan *trafficking* atau perdagangan orang.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bagian dari dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri memiliki pengertian setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.¹²

Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan, maka diperlukan suatu pendekatan yang berbasis keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Sudah saatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai:¹³

Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

¹² Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹³ Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010.hal.

(1) Sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender; (2) Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya; (3) tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

Kekerasan seksual terhadap perempuan ini sebetulnya ada beberapa macam bentuknya, Komnas Perempuan mengenali 15 bentuk kekerasan seksual. Kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah: ¹⁴ (1) Perkosaan,

sebagaimana dapat ditemukan di dalam Pasal 185 KUHP. Perkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;¹⁵ (2) Pelecehan seksual, merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan ucapan bernuansa seksual dan mempertunjukkan materi-materi

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf
diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 15:35

¹⁴

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan>

[-Tangani.pdf](#) diakses pada tanggal 01/09/2016 pukul 15:38 WIB.

¹⁵

Op.

Cit.

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf
diakses pada tanggal 02/09/2016 pukul 15:35

pornografi dan keinginan seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;¹⁶ (3) Eksploitasi seksual, segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;¹⁷ (4) Penyiksaan seksual, perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada

diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;¹⁸ (5) Perbudakan seksual, sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya;¹⁹ (6) Intimidasi / serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui

¹⁶ Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, 2009, hal. 132

¹⁷ Merujuk pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

¹⁹ Dirumuskan dari pengertian penyiksaan seksual dalam Pasal 7(2)(c) Statuta Roma

surat, sms, email, dan lain-lain;²⁰ (7) Prostitusi paksa; (8) Pemaksaan kehamilan; (9) Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain;²¹ (10) Pemaksaan perkawinan; (11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya;²² (12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan

agama, hal ini mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya;²³ (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan;²⁴ (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.

Berkenaan dengan itu, pembahasan akan difokuskan kepada pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan perempuan atau poin ke-11 dari bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas tetapi hal tersebut terkait kepada poin ke-3 dan ke- 7 yaitu mengenai eksploitasi seksual dan prostitusi paksa.

²⁰ Dikutip dari buku Perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan, 2007

²¹ Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. Hal. 132


²² Definisi perdagangan orang yang diadopsi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) *KEKERASAN SEKSUAL: KENALI&TANGANI*

²⁴ Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1984.

Berdasarkan pencatatan kekerasan seksual berdasarkan jenisnya sejak tahun 1998-2010 perdagangan perempuan untuk tujuan seksual telah mencapai angka **1.359 kasus**.²⁵ Angka ini merupakan urutan kedua terbanyak dari setelah kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia.

Data Catatan Kekerasan Seksual berdasarkan jenisnya (tahun 1998-2010):



Gambar 1.
Data Catatan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Jenisnya
 (Sumber: komnasperempuan.go.id)

Dewasa ini juga telah terjadi beberapa kasus perdagangan orang untuk tujuan seksual, pada bulan Februari 2016 Bareskrim Polri telah mendapati kasus perdagangan orang untuk tujuan seksual di Hotel daerah Jakarta Barat.²⁶

²⁵ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada tanggal 12/09/2016 pukul 16:34 WIB

²⁶

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkap-perdagangan-dan-eksploitasi-seks-perempuan/>

Kejahatan serupa juga terjadi pada seorang gadis 15 tahun di Bogor yang diberdayakan untuk melakukan tindakan seksual.²⁷ Lebih lanjut berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disingkat menjadi KPAI) telah terjadi peningkatan kasus yang terjadi menimpa anak di Indonesia dalam hal kejahatan perdagangan untuk tujuan seksual, yakni pada tahun 2010 sebanyak 410 kasus, tahun 2011 480 kasus dan 673 kasus di tahun 2012. Penelitian tahun 2013 oleh ECPAT Indonesia telah menemukan 150 ribu kasus yang dialami anak Indonesia dalam kasus perdagangan tujuan seksual. Tentu hal ini merupakan angka yang memilukan untuk Bangsa Indonesia bahkan bukan hanya perempuan dewasa tetapi sampai kepada anak yang telah menjadi korban.

Berikutnya berdasarkan Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak, di Indonesia ditemukan ada banyak gadis yang memalsukan umurnya, yang diperkirakan sebesar 30% pekerja seks

diakses pada tanggal 12/09/2016 pukul 19:06 WIB

²⁷ <http://ecpatindonesia.org/berita/studi-kasus-perdagangan-anak-untuk-tujuan-seksual-di-indonesia-3/> diakses pada tanggal 12/09/2016 pukul 19:08 WIB

komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks.²⁸

Lebih lanjut, walaupun tidak ada data memadai untuk memberikan penjelasan mengenai jumlah pasti dari pekerja seks anak di Indonesia, Irwanto dari PKPM Atma Jaya, Jeffry Anwar dari Mitra Masyarakat Kota Jakarta dan Mohamad Farid aktivis hak-hak anak Yogyakarta memperkirakan 30% pekerja seks anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Presentasi ini apabila digunakan perkiraan yang dilakukan oleh Jones, Sulistyaningsih dan Hull maka sebesar 40.000 sampai dengan 70.000 orang anak perempuan dan jika menggunakan perkiraan data yang dibuat oleh Wanger dan Yatim berarti 150.000 perempuan di Indonesia yang menjadi pekerja seks.²⁹

Oleh karena itu penulis merasa ada suatu urgensi yang mendesak dalam membuat suatu formulasi untuk dapat meminimalisasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap perempuan yang terjadi di negeri ini. Agar jangan sampai berikutnya terjadi lagi angka yang demikian tinggi menimpa para perempuan di Indonesia.

Merujuk kepada teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Prof. Romli Atmasasmita bahwa perlu dilakukan usaha untuk mewujudkan *law in books* dengan *law in action* yang diturutsertakan tindakan pengendalian masyarakat dengan metode *social engineering* dan *social control* untuk dapat mencapai suatu keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban di dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual yang terjadi terhadap perempuan salah satunya dikarenakan mereka sebagai kaum rentan (*potential victim*) dikarenakan sebagai target yang rendah atau mudah dilumpuhkan atau dikuasai oleh pelaku kejahatan. Sehingga dalam mencegah dan meminimalisasi terjadinya kejahatan ini khususnya terhadap perempuan penulis merasa

²⁸ Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak, UNICEF.

²⁹ Yustinus Suhardi Ruman, *Exploitasi Seks Terhadap Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Di Lokasi Prostitusi*. Jurnal Humanoria Vol. 2 No. 2 Oktober 2011: 932-943. hal. 932.

perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan hal di atas, dalam upaya melakukan minimalisasi terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual maka penulis mencanangkan 2 langkah dalam pencegahan tindak pidana *a quo* antara lain dengan metode *legal empowerment* serta upaya-upaya pembenahan sistem hukum yang dilakukan untuk dapat meminimalisasi tindak pidana perdagangan perempuan dalam konteks perdagangan seksual.

Langkah pertama, *legal empowerment community* yakni langkah ini berfokus pada pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana pandangan Profesor Romli Atmasasmita mengenai *social engineering*. Dalam upaya ini, maka akan dilakukan berbagai macam program melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat sehingga kemudian masyarakat dapat ikut berperan aktif / berpartisipasi di dalam pencegahan tindak pidana *a quo* dan tidak akan mudah untuk terkena tipu daya sehingga menjadi korban selanjutnya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab II Pembahasan Poin A.

Langkah kedua, sebagaimana teori Lawrence M. Friedman mengenai *Legal*

System Theory, maka upaya untuk meminimalisasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap perempuan dapat ditinjau dari 3 sudut pandang:

1. *Pertama*, dari instansi-instansi serta aparaturnya negara yang berwenang dalam hal ini;
2. *Kedua*, dari peraturan perundang-undangan itu sendiri (dalam hal ini pengaturan secara khusus ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang beserta dengan peraturan perundang-undangan lainnya); dan
3. *Ketiga*, dari masyarakat itu sendiri, sejauh mana mereka memahami, mengerti, serta mencegah tindak pidana tersebut.

Merujuk pada hal di atas, penulis akan membahas langkah-langkah untuk memaksimalkan dan memperbaiki sistem hukum di atas dalam konteks tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap perempuan melalui 3 sudut pandang tersebut sesuai dengan teori sistem hukum di atas yang berada pada Bab II Pembahasan Poin B.

Namun, pada Bab II Pembahasan akan dimulai terlebih dahulu mengenai gambaran umum perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap perempuan ini sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran HAM yang diatur baik secara internasional maupun nasional.

B. Landasan Pemikiran

Beberapa pandangan yang menjadi landasan pemikiran terkait *Legal Empowerment Community* beserta dengan pembenahan dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam konteks sistem hukum dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Konsep *Legal Empowerment Community*, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana *a quo*, tentunya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk mengatasinya tetapi masyarakat secara luas juga harus mengacu pada teori partisipatoris yakni ikut berpartisipasi dalam mencegah permasalahan terkait.

Pemikiran ini juga diungkapkan oleh Profesor Romli Atmasasmita bahwa disamping ada *bureuchratic engineering, social engineering* juga harus dilakukan di dalam menangani suatu tindak pidana. Dalam hal ini, masyarakat harus diberdayakan dengan berbagai edukasi dan pengayaan akan pemahaman terkait konteks permasalahan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual sehingga jangan sampai masyarakat dapat dengan mudah terkena tipu muslihat atau menjadi objek dari tindak pidana ini bahkan lebih jauh menjadi pelaku dari tindak pidana *a quo*;

2. Mengenai pembenahan dalam sistem hukum tentunya hal ini menjadi salah satu hal fundamental lain yang harus ditangani untuk dapat meminimalisir tindak pidana *a quo*. Jika sistem hukum yang mengatur mengenai permasalahan ini sudah menjadi kuat dan baik tentu tindak pidana ini juga akan menjadi lebih terminimalisasi. Konsep ini sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann yang mengedepankan pada pembenahan suatu sistem hukum untuk dapat

- memperbaiki hukum yang ada dalam menangani permasalahan yang dihadapi.
3. Selain itu, Profesor Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan suatu teori yakni hukum sebagai pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum di Indonesia khususnya dalam menghadapi tindak pidana *a quo* harus dapat menjadi kunci di dalam mengatasi permasalahan terkait, karena tanpa disadari tentunya permasalahan ini akan berpengaruh dalam pembangunan nasional Indonesia dalam konteks keamanan. Jika negara ini tidak dapat memberikan keamanan bagi masyarakatnya bagaimana Indonesia dapat menjamin akan kesejahteraan terhadap masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Kelima dalam Pancasila yang merupakan Ideologi Bangsa ini.

C. Perumusan Masalah

Beberapa hal yang perlu diungkap dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *Legal Community Empowerment* dalam konteks meminimalisasi

perdagangan perempuan untuk tujuan seksual?

2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi tindak pidana perdagangan seksual terhadap perempuan di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

Perdagangan orang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk 'negara miskin dan lemah' yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik.³⁰ Kejahatan perdagangan untuk tujuan seksual merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan³¹, yang juga

³⁰ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI draf tanggal 28. Februari 2003. Hal. 4.

³¹ Eddy O.S Hiarej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 61-62; London Charter of International Military Tribunal 1945, hal. 2; Charter of The International Military Tribunal for The Far East 1946, hlm.2; UN General Assembly 2391 (XXIII), 26 November 1968, art. 1(b); Adnan Buyung Nasution dan A. Parta M. Zen, (Penyunting), 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 672.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, yang diakibatkan dari apartheid, dan kejahatan genosida seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak

merupakan cakupan dari bidang hukum pidana internasional, dimana menurut hukum pidana internasional kejahatan ini termasuk sebagai *Delicta Jure Gentium* atau kejahatan terhadap masyarakat internasional.³²

Sebelum memasuki penjelasan mengenai perdagangan seksual dalam kacamata hukum positif Indonesia (nasional) penulis ingin memberikan penjelasan singkat mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diakui dan diatur secara internasional yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi setiap negara untuk memberikan pengaturan terhadap hal ini, salah satunya Indonesia dengan hukum positifnya.

Secara Internasional, perjuangan menegakkan hak asasi manusia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1215 di Inggris para bangsawan berhasil memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum*.

merupakan kejahatan terhadap hukum domestic dari negara tempat kejahatan-kejahatan itu dilakukan. Pada perkembangannya kejahatan kemanusiaan tidak hanya dari kejahatan genosida, seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya kejahatan di dunia ini, maka kejahatan perdagangan seksual pun masuk dalam klasifikasi keahatan terhadap kemanusiaan yang menunjukkan adanya pelanggaran dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

³² Eddy O.S Hiarej, 2009, *Lok. Cit.*, hlm. 5.

464 tahun setelah itu yaitu tahun 1679 berhasil dibuat *Habeas Corpus Act.* yang merupakan dokumen bersejarah dalam perjuangan menegakkan HAM. Kemudian setelah zaman *Glorius Revolution*, pada tahun 1689 lahir *Bill of Rights*. 87 tahun setelah *Bill of Rights* lahir, maka tahun 1776 di Amerika lahir *Bill of Rights of Virginia* yang membuat daftar HAM agak lengkap yang pertama. 13 tahun setelah itu sebagai hasil revolusi Prancis pada tahun 1789 lahir *Declaration des droit des hommes et des citoyens*, deklarasi ini dijadikan pedoman bagi banyak pernyataan mengenai HAM. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 majelis Umum PBB akhirnya telah menerima konsepsi HAM yang dibuatkan suatu deklarasi yang disebut sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”).

Penetapan UDHR dilakukan pada tanggal 10 Desember 1948 UDHR yang juga dijadikan sebagai hari peringatan hak asasi manusia yang diperingati oleh berbagai bangsa setiap tahunnya. Instrumen-instrumen internasional tersebut tentunya menjadi pemicu bagi negara-negara di dunia terutama Indonesia, untuk melakukan penegakkan

hukum terhadap kejahatan kemanusiaan terutama kejahatan perdagangan seksual yang secara jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Lahirnya perjuangan untuk sebuah kemerdekaan yang terdapat di Inggris dengan *Habeas Corpus Act* telah terlihat secara *expressive verbis* pada judul dan *preamble* yang menyatakan bahwa *Act* tersebut dibuat untuk memberikan “*Liberty*” atau “Kemerdekaan” terhadap setiap orang untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak asasinya,³³ hal ini juga tercantum di dalam UDHR, yang tertulis:

*“all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”,*³⁴ *“everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status...”*³⁵ *“everyone has the right to life, liberty and security of person”,*³⁶ *“No one shall be held in slavery or*

*servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms”,*³⁷ *“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”*³⁸

Dengan kutipan diatas sudah sangat jelas bahwa peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk tidak diperdagangkan. Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM mempunyai landasan ideal konstitusi, konsep HAM yang dianut bangsa Indonesia adalah sebagai penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh keseluruhan sila-sila lain dari Pancasila. Konsep HAM di negara Indonesia bertitik tolak dari keseluruhan martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang. Oleh karena itu paham HAM di Indonesia tidak bersifat secara individualis yang mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Konsep HAM sebagai

³³ *The Habeas Corpus Act of 1679*

³⁴ *Universal Declaration of Human Right, 1948, Art. 1.*

³⁵ *Universal Declaration of Human Right, 1948, Art. 2.*

³⁶ *Universal Declaration of Human Right, 1948, Art. 3.*

³⁷ *Universal Declaration of Human Right, 1948, Art. 4.*

³⁸ *Universal Declaration of Human Right, 1948, Art. 5.*

penjabaran pancasila dituangkan kedalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Pada pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu mengerucut pada batang tubuh UUD 45 seperti Pasal 28 D ayat 1³⁹, Pasal 28 G ayat 1⁴⁰, dan Pasal 28 I ayat 1⁴¹ UUD 45. Dengan pemikiran tersebut diatas, memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konsepsi yang sudah sejalan dengan sebuah adagium hukum yang menyatakan *Salus Populi Suprema Lex*⁴².

Sudah sepatutnya setiap manusia menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bukan malah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan HAM. Perdagangan orang untuk tujuan seksual merupakan

suatu perbuatan keji yang diharamkan dan sangat bertentangan dengan HAM.

Bahwa pada tahun 2004 juga pemerintah Amerika Serikat memperkirakan ada 600.000 - 800.000 orang menjadi korban perdagangan dalam lingkup internasional. Dimana 80%-nya merupakan perempuan, dan sebesar 50% adalah anak-anak serta 70%-nya ditujukan untuk eksploitasi seksual.⁴³

A. Konsep *Legal Community Empowerment* dalam Menangani Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Prostitusi merupakan bagian daripada eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual terdapat di dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika dilihat secara *argumentum a contrario* maka Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki bagian di dalamnya yakni eksploitasi seksual, dan salah satu bagian dari eksploitasi seksual adalah prostitusi.

Tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan seksual pasti memiliki

³⁹ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

⁴⁰ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁴¹ “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

⁴² “Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara”

⁴³ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, New York: Cambridge University Press, 2010. Dalam: Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD, Isu-isu Global Kontemporer, Yogyakarta: CAPS, 2011, hlm. 312.

korban, karena dalam hal ini ada objek manusia yang diperdagangkan. Tanpa adanya korban (orang yang diperdagangkan), tindak pidana tersebut juga tidak dapat terjadi. Hal ini terlepas dari berhasil atau tidaknya tindak pidana perdagangan tersebut. Karena objek dari tindak perdagangan orang pasti adalah orang. Orang tersebut merupakan korban.

Di dalam ilmu viktimologi, korban terbagi 4 macam yakni:⁴⁴

a) **Korban Ganda**

Korban ganda merupakan korban yang mengalami berbagai macam penderitaan diluar dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, korban perkosaan selain korban sudah menderita akibat perkosaan yang terjadi terhadap dirinya, korban masih mengalami penderitaan secara mental maupun sosial sebelum, selama, maupun sesudah proses pengadilan.

b) **Korban yang Tak Nampak**
(*Hidden Victim*)

Korban yang tak nampak adalah mereka yang sebetulnya menderita tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu tidak

memberitahukan, melaporkan penderitanya kepada yang berwajib untuk diselesaikan secepatnya.

Hal ini seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat, dalam hal banyak korban dari kejahatan seksual yang merasa malu, atau tertekan apabila memberitahukan permasalahan ini kepada yang berwajib. Bahkan tidak jarang juga dalam konteks yang lebih spesifik dalam perdagangan seksual korban seringkali mendapatkan ancaman bahkan kekerasan fisik agar tidak memberitahukan atau tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

c) **Pelaku sebagai Korban**

Pelaku sebagai korban disini dimaksudkan dalam konteks lebih spesifik perempuan yang telah menjadi korban melakukan suatu tindakan kekerasan atas dasar pembalasan karena tidak adanya peraturan atau peraturan yang dapat menjadi landasan ia diperlakukan secara adil.

d) **Korban Kekerasan**

Korban kekerasan adalah korban yang telah mengalami perwujudan

⁴⁴ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 46-47.

tindak kekerasan seperti penganiayaan, perkosaan dan lain sebagainya.

UU TPPO juga telah mendefinisikan pengertian korban secara konkret dalam Pasal 1 Angka 3 yakni Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.⁴⁵

Maka korban dalam UU TPPO sejalan dengan macam-macam korban yang telah dibahas sebelumnya baik dapat berupa salah satu dari korban tersebut maupun salah dua atau salah tiga atau bahkan keseluruhan dari keempat macam korban tersebut

Namun, dalam pembahasan ini korban yang dimaksud adalah korban dalam hal tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual yang ditujukan terhadap perempuan. Perempuan dibawah umur maupun yang tidak dibawah umur sesuai dengan batas usia anak dalam UU TPPO.⁴⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan

orang yang bertujuan seksual ini tidak hanya terbatas pada perempuan melainkan ada juga laki-laki yang menjadi korban. Namun intensitas kejadian itu memang lebih jarang ditemukan daripada kejadian perdagangan yang dilakukan terhadap perempuan. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa terdapat 1.359 kasus kejahatan perdagangan perempuan yang bertujuan seksual.

Terjadinya tindak pidana tersebut terhadap perempuan tentunya memiliki penyebabnya. Permasalahan ini memiliki kaitan erat dengan konsepsi yang berada di dalam ilmu viktimologi mengenai kaum rentan. Kaum rentan merupakan kaum yang memiliki kerentanan atau kaum yang lemah sehingga dengan mudah pelaku dapat melakukan kejahatan terhadap mereka. Kaum rentan sendiri merupakan anak-anak, perempuan, dan orang tua. Seringkali dalam kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual kaum rentanlah yang dijadikan menjadi korban. Terlebih lagi jika ditambah dengan faktor lain seperti keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁶ Pasal 1 Angka 5 UU TPPO tertulis bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun maupun masih di dalam kandungan.


masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran).

Faktor lain dikarenakan banyak tempat-tempat yang membutuhkan perempuan sebagai objek untuk menarik pengunjung (di kafe, bar dan sebagainya), atau yang lebih parah lagi perempuan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial dengan melakukan eksploitasi terhadap mereka dan memperjual belikannya termasuk prostitusi. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan lebih banyak jumlah laki-laki berhidung belang yang suka mencari perempuan untuk memuaskan hasrat mereka, daripada perempuan yang mencari laki-laki. Sehingga ketertarikan oknum dan pelaku untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dilakukan mereka dengan berbagai *modus operandi* rekrutmen terhadap kaum rentan tersebut yang berupa rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau

memacari, menculik, menangkap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk mendapatkan upah besar.

Melihat mirisnya kondisi ini, tentu perlu dilakukan suatu upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya perdagangan orang untuk tujuan seksual ini khususnya terhadap perempuan yang akan dibahas pada bagian berikut.

Konsep Meminimalisasi dengan metode pembenahan sistem hukum dan *legal empowerment community*:



Gambar 2.
 Upaya Meminimalisasi Kejahatan
 Perdagangan Seksual

Adapun pelaksanaan dari konsep *Legal Community Empowerment* ini mencakup semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai organ negara yang memegang roda pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan dan melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh absen (lepas tangan) dalam hal ini, terlebih lagi kejahatan perdagangan seksual ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Bahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional.

Sejalan dengan hal ini penulis menawarkan sebuah solusi yang berbasis kepada *Legal Empowerment Community* yang dinilai sebagai salah satu cara yang efektif dalam meminimalisasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual khususnya terhadap perempuan.

Konsep ini dapat dilakukan dengan diadakannya kegiatan penyuluhan hukum dimulai dari dengan pemerintah melakukan pendataan terhadap para korban kejahatan perdagangan seksual terhadap perempuan. Data-data tersebut

didapatkan melalui instansi pemerintahan yang telah melakukan survey lapangan. Selain itu, perolehan data tersebut bisa didapatkan dengan cara memberdayakan setiap fakultas hukum dari berbagai universitas yang ada di Indonesia⁴⁷. Dalam perolehan data setiap fakultas hukum tersebut dapat membentuk sebuah klinik hukum sebagai pengkaji yang terfokus kepada permasalahan kejahatan perdagangan seksual ini. Klinik hukum ini dapat berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh fakultas maupun diluar fakultas yang bertugas dalam memberikan konsultasi terhadap para korban. Setiap fakultas hukum tersebut dapat melakukan kerjasama dengan fakultas lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditawarkan⁴⁸.

Hal diatas bila dilaksanakan akan sejalan dengan teori partisipatoris masyarakat dimana segala lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam

⁴⁷ Fakultas Hukum dinilai sebagai salah satu organ yang dapat diberdayakan dikarenakan terdapatnya kesesuaian ranah fakultas hukum pada praktiknya dengan permasalahan kejahatan perdagangan seksual ini.

⁴⁸ Seperti fakultas psikologi misalnya, jika ditinjau dari sisi korban, ilmu psikologi dinilai sebagai ilmu yang dapat membantu dikarenakan ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pikiran dan tingkah laku manusia.

menimalisasi kejahatan perdagangan seksual. Sejalan dengan hal ini sebagaimana termaktub didalam Pasal 23 UU TPPO⁴⁹ dimana setiap orang wajib memberikan keterangan atau informasi mengenai tindak ini yang jelas diketahuinya.

Perlu diperhatikan dalam memperoleh korban untuk memberikan keterangan untuk menceegah banyaknya *hidden victim* maka diperlukan adanya pelatihan kepada semua pihak-pihak yang menyediakan jasa tersebut.⁵⁰ Dalam hal ini fakultas hukum dapat menjadi inisiator dalam kegiatan pelatihan ini yang sekaligus dapat memberikan pelatihan terhadap pihak-pihak sebagaimana yang telah disebutkan, jika hal ini berjalan baik, maka pelatihan tersebut dapat diajukan kepada pemerintahan, agar instansi pemerintahan turut campur tangan dalam pelatihan ini sebagai upaya meminimalisir kejahatan perdagangan seksual ini. Klinik hukum yang telah

melakukan penanganan terhadap korban, akan melakukan pendataan yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada instansi pemerintah yaitu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dari setiap perolehan data yang diterima oleh pemerintah (Kemenkumham), pemerintah akan menyediakan pelatihan untuk diberikan kepada korban maupun pihak-pihak yang akan melakukan penyuluhan hukum terkait perdagangan seksual.

Setelah dilakukannya pelatihan, maka setiap kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan seksual, selain dihadirkan oleh berbagai ahli yang dapat meninjau dari keahliannya masing-masing korban yang telah dilatih tersebut dapat dihadirkan juga untuk menjadi narasumber dalam penyuluhan tersebut. Pelatihan ini dapat dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya hal tersebut, maka menurut penulis penyuluhan dapat berjalan lebih efektif karena selain adanya pemaparan yang diberikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang dalam teori dan praktis, namun

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁰ Hal ini dikarenakan tidak semua korban bersifat terbuka dan langsung mau berbicara mengenai hal itu, ada tipe korban yang tidak mau berbicara karena takut, malu maupun tidak berani. Sehingga pelatihan ini dibutuhkan bagi pihak-pihak yang melaksanakan agar korban pun mau untuk berbicara terbuka mengenai pengalamannya.

dihadirkan juga korban agar dapat menjadi saksi hidup dalam kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual tersebut.

Adapun permasalahan kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah lain yakni, sosial ekonomi, politik dan budaya sehingga upaya lain juga harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.⁵¹

Aspek lain tersebut antara lain:

a) **Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi ini berkenaan dengan permasalahan kemiskinan, yang berkaitan pula dengan lapangan pekerjaan. Sehingga pemerintah dapat melakukan upaya-upaya yang membuat semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja yang baru, bukan sebaliknya membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada penyengsaraan masyarakat.

b) **Aspek Sosiologis**

Aspek sosiologis berkaitan dengan masalah sosial dimulai dari ranah yang kecil yaitu keluarga sampai kepada ranah komunitas masyarakat. Dimulai dari keluarga yang

memberikan ajaran kepada anak-anaknya mengenai kesusilaan agar sang anak dapat mengerti mengenai norma kesusilaan. Kemudian, kehangatan yang diberikan keluarga juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan psikologi anak. Dalam hidup bermasyarakat kebiasaan hidup mewah misalnya dapat menciptakan kesenjangan masyarakat dan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan bagi masyarakat tidak mampu sehingga berniat untuk melakukan cara apapun untuk dapat mendapatkan uang seperti dengan prostitusi. Masyarakat juga berperan penting dan harus aktif dalam melakukan laporan-laporan mengenai perkara yang diketahuinya terkait dengan kejahatan perdagangan seksual ini.

c) **Aspek Budaya**

Dalam suku tertentu, seperti Batak, Tionghoa, dan lain sebagainya juga harus diajarkan mengenai walaupun memang pria dikategorikan sebagai gender yang lebih kuat tetapi bukan berarti perempuan dapat diperlakukan seandainya. Tetap perempuan harus dihormati dan

⁵¹ Arif Gosita. *Op. Cit.* Hlm. 2

diperlakukan dengan hormat. Berkaitan dengan teori *legal feminism* dimana kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan kaum pria merasa bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada perempuan sehingga memperlakukan sebagaimana dkehendaknya. Padahal berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum berlakunya asas *equality before the law* bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dalam hal ini, apabila pemberdayaan terhadap masyarakat (*Legal Community Empowerment*) dapat berjalan dengan baik maka dapat membantu untuk meminimalisasi kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual ini terjadi.

B. Upaya yang dapat Dilakukan untuk Meminimalisasi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual di Indonesia

Sebagaimana pada gambar Konsep Meminimalisasi dengan metode pembenahan sistem hukum dan *legal*

empowerment community sebelumnya, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedmann bahwa sistem hukum terdiri dari tiga dimensi yakni: (1) *Legal Structure*; (2) *Legal Substance*; dan (3) *Legal Culture*.

Upaya meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang atas tujuan seksual ini harus dibenahi dari ketiganya:

a) Meningkatkan mutu pelayanan dan penegakkan oleh aparatur negara (*legal structure*)

Konsepsi pertama ini adalah penting bagi para aparatur negara untuk dapat membantu melakukan pelayanan dan penegakkan terhadap tindak pidana ini. Dimulai daripada mutu pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang dialami korban. Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa korban dari perdagangan seksual tersebut pasti telah mengalami penderitaan yang tidak hanya sekedar fisik bahkan juga mental dan psikis. Dalam hal ini, aparatur negara harus dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pelayanan

yang tepat agar korban dapat berterus terang untuk membantu dalam kepentingan penyelidikan maupun penyidikan agar para pelaku dapat diungkap atas tindakan kejahatan tersebut.

Misalnya, dalam hal ini korban adalah perempuan dan pasti akan merasakan tabu untuk membahas persoalan terkait karena berkaitan dengan permasalahan keintiman pribadinya (*hidden victim*). Tentu dalam hal ini penyidik yang menjadi lawan bicara dari korban akan lebih pantas apabila perempuan (penyidik perempuan) juga sehingga penyidik pun dapat lebih mengerti akan persoalan yang dihadapi oleh korban, dan korban pun dapat merasa lebih nyaman dalam bercerita permasalahan tersebut. Kemudian, untuk jam terbang dari penyidik yang menangani tentu akan berbeda antara penyidik yang telah memiliki jam terbang ataupun memiliki pendidikan lebih tinggi ketimbang dari penyidik yang lulusan SMP/SMA saja. Hal ini akan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik yang menangani agar kasus tersebut dapat terungkap. Penyidik juga dapat menyiapkan fasilitas seperti

penunjuk arah atau tahapan yang berbentuk seperti peta atau *mapping* agar korban yang ingin melakukan pelaporan kasus terkait dapat lebih mengerti dan tahu kemana mereka harus melaporkan perkara yang menyimpannya.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan sangat penting mengingat adanya tipe korban yang tak nampak, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Bahwa terkadang kondisi korban tidak melaporkan karena korban merasa malu untuk melaporkan atau korban tidak mengerti harus melaporkan kemana atau bahkan korban merasa tidak nyaman untuk berbicara hal tersebut kepada penyidik karena pelayanan yang diberikan.

Selain permasalahan terkait, penyidik juga harus lebih sigap dalam bertindak agar permasalahan tersebut dapat secepatnya terpecahkan. Penyidik juga siap membantu korban dalam hal korban mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak pelaku sesuai dengan Pasal 43 UU TPPO mengenai perlindungan saksi dan korban.

Instansi-instansi lain seperti Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (dalam hal korban dibawah umur) juga dapat

membantu hal tersebut. Dilakukan sinergi antara lembaga tersebut bukan saling mengkritik. Apabila korban lebih nyaman untuk melaporkan hal tersebut kepada Komnas Perempuan maupun Komnas Perlindungan Anak Indonesia tentu secepatnya komisi terkait untuk melaporkan perkara itu dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan terkait.

Bagi pihak aparaturnegera juga tidak melakukan pembiaran atau pendiaman apabila telah mengetahui atau mendapati laporan mengenai perkara tersebut sebagaimana dicatat dalam catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa terdapat 6 kasus perdagangan yang terjadi dalam Ranah Negara.⁵² Sehingga aparat penegak hukum benar-benar dapat menjadi pihak yang netral walaupun pelaku / oknum adalah berasal dari lembaga pemerintahan negara sendiri tetapi kepolisian khususnya dapat melakukan penegakkan secara profesional tanpa pandang bulu.

Semakin banyaknya kasus yang terungkap maka akan semakin banyak

pelaku kejahatan perdagangan seksual ini dipidana. Sehingga hal ini dapat memberikan *shock therapy* bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual tersebut. Hal ini merupakan tujuan pemidanaan dalam teori relatif yang bersifat prevensi umum (*general preventie*).⁵³

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka para aparat yang bertugas dalam gugus tersebut harus diberikan suatu pengayaan akan materi yang dihadapi antara lain tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya mencakup tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Banyaknya oknum-oknum penegakkan hukum yang sering terjadi di Indonesia, tentunya harus bisa diatasi salah satunya dengan metode yang

⁵²

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-2016.pdf>
diakses pada tanggal 12/09/2016 pukul 14:56 WIB

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002. hlm. 158-161.

dikemukakan oleh Profesor Romli Atmasasmita yakni dilakukan *buareucratic engineering*⁵⁴ sehingga pemberdayaan bukan hanya dilakukan terhadap masyarakat tetapi juga para aparatur negara sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggarnya, yang kemudian akan menimbulkan pemahaman bagi mereka agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Perlu ditekankan juga mengenai konsepsi negara ini yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh para *founding fathers* kita yakni pancasila yang berlandaskan pada kebersamaan, bahwa pemikiran individualisme harus dijauhkan untuk dapat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan orang banyak. Ketika aparatur negara dapat memahami dan menjiwai konsepsi ini dengan baik maka penulis yakin aparatur negara dapat melakukan kewajibannya dengan sesuai pada peraturan perundang-undangan.

b) Peraturan Perundang-undangan
(*Legal Substance*)

Dalam hal ini, terkait dengan permasalahan perdagangan orang,

Indonesia telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

⁵⁴ Profesor Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. *Op. Cit.* Hlm. 5.

- Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
 - 9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 Tentang SPM bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
 - 10) Peraturan Kepala Kepolisian RI No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.
 - 11) Peraturan Kepala Kepolisian RI No 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Perempuan dan Anak.

Indonesia telah memiliki berbagai perundang-undangan yang terkait tindak pidana perdagangan orang yang didalamnya termasuk perdagangan

orang untuk tujuan seksual sebagaimana tersebut diatas. Bahwa *legal substance* ini tidak kalah penting dengan dimensi lainnya karena merupakan substansi daripada hukum itu sendiri. Pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah dapat dinilai cukup baik. Namun, sebagaimana terdapat pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis merasa bahwa peraturan daripada Undang-Undang ini sudah mengatur secara komprehensif mengenai permasalahan terkait, namun tetap implementasi daripada peraturan ini menjadi kunci utama. Mengingat dengan adanya perbedaan antara *Das Sein Das Solen (Law in Books Law in Actions)* antara hukum yang ada dalam buku atau hukum yang dicita-citakan dengan kenyataannya.

Seperti permasalahan mengenai perlindungan saksi dan korban juga menjadi persoalan utama terlebih lagi korban merupakan kaum rentan yang dapat dengan mudah diintimidasi oleh pelaku. Kemudian juga sangat disayangkan bahwa pengaturan mengenai undang-undang perlindungan

anak dan undang-undang perdagangan orang kurang memberikan perlindungan terhadap korban. Di dalam pengaturannya hanya ada pengaturan sampai memberikan kesaksian, tetapi tidak ada bagaimana pemulihan kondisi psikis atau mental korban sampai setelah tindak pidana itu. Serta ganti kerugian yang bisa diterima oleh mereka. Oleh karenanya, fasilitas-fasilitas yang belum ditemukan dalam aturan kita ini melemahkan peraturan perundang-undangan kita.⁵⁵

Selanjutnya juga ada dua poin yang ingin penulis kritisi mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.

(a) **Pasal 2 ayat 1 dan 2**⁵⁶

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (2):

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Melihat kepada kedua rumusan tersebut, memang sudah tepat mengenai adanya sanksi pidana yang diberikan. Namun, permasalahan yang mengganjal adalah mengapa di dalam ayat 1 dan ayat 2 memiliki ancaman pidana yang sama besarnya. Sedangkan, berdasarkan rumusan tersebut padahal secara jelas bahwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam ayat 2 adalah telah terjadi eksploitasi. Apakah memang telah terjadinya eksploitasi tidak menjadi ukuran daripada ancaman pidana yang diberikan terhadap suatu perbuatan tersebut?

⁵⁵ Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia di Denpasar, Bali bernama Luh Putu Anggreini, S.H. pada tanggal 5 Juni 2016.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Rumusan dalam Pasal 2 ayat 1 merupakan delik formil,⁵⁷ sehingga dengan atau tidak adanya akibat yang telah terjadi yakni tereksplorasi atau tidaknya seseorang tersebut tidak menjadi tolak ukur dari pemberian sanksi pidananya. Namun dalam ayat 2 itu merupakan delik materil yang mana sudah terjadi akibat dari tindak pidana tersebut yakni sudah tereksplorasinya seseorang yang berarti sudah ada pihak yang telah menerima kerugian atau sudah mendapatkan nestapa dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ketika kita melihat dari sudut pandang viktim (korban) maka jelas bahwa kerugian telah dialami dan jauh kerugiannya yang diderita daripada belum terjadinya eksploitasi terhadapnya.

Hal ini akan menjadi jauh lebih baik apabila ancaman pidana yang dicantumkan dalam ayat 2 ditambahkan dengan jumlah melebihi dari ancaman pidana dalam ayat 1.

(b) Menjalinkan kerjasama terhadap negara-negara lain

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang TPPO mengenai

⁵⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

kerja sama internasional sangat tepat.⁵⁸ Hal ini berguna untuk menjadi payung hukum bagi Indonesia ketika ingin menjalankan kerjasama terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang mana perdagangan dapat mencakup yurisdiksi dari negara lain, sehingga akan berkenaan dengan permasalahan baru yakni kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional.

Indonesia dalam hal ini pemerintah harus lebih sigap dan cepat dalam menjalin kerjasama internasional agar mencegah terjadinya hal-hal yang nantinya dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan masyarakat internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum internasional terkait dengan prefensi politis sehingga akan penting bagi Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan negara lain sebanyak-banyaknya untuk dapat menanggulangi permasalahan perdagangan orang khususnya dalam tujuan seksual.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dimana negara

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara lain dalam hal penyelesaian masalah pidana yang melibatkan yurisdiksi negara lain.⁵⁹

(c) Edukasi Terhadap Masyarakat
(*Legal Culture*)

Permasalahan ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi dan meminimalisasinya, tetapi juga peran serta masyarakat menjadi hal yang krusial.

Tentu tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi⁶⁰, hal ini berkaitan dengan teori relatif dimana pidana bertujuan untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat dan bersifat mencegah dalam 2 hal yakni pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*),⁶¹ karena dengan melakukan pencegahan maka tidak akan perlu adanya kerugian yang diderita terlebih dahulu, serta proses yang berbelit di dalam proses acara pidana yang diketahui akan memakan waktu yang lama. Dalam hal

pencegahan ini maka masyarakat harus ikut berperan aktif demi terwujudnya upaya ini.

Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi yang cukup dan tepat agar dapat mengetahui mengenai permasalahan perdagangan orang khususnya tujuan seksual ini. Apabila masyarakat dapat mengerti dan berperan aktif tentu ini akan menjadi hal yang efektif dalam membantu menekan angka kriminalitas terhadap kejahatan ini. Edukasi ini berkaitan erat dengan konsepsi *legal community empowerment* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun, mengingat bahwa kondisi pendidikan yang masih tergolong rendah di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil yang jarang terjangkau oleh pemerintah. Maka penting untuk dilakukannya berbagai macam edukasi oleh kaum akademisi, lembaga bantuan hukum⁶², dan instansi-instansi lainnya baik negara maupun swasta.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk dapat mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat yang

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

⁶⁰ Arif Gosita. *Op. Cit.* Hlm. 7.

⁶¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 158-161.

⁶² Sebagaimana salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

berada jauh dari perkotaan. Hal ini dapat dilakukan agar masyarakat dapat memahami mengenai apa itu tindak pidana perdagangan orang khususnya tujuan seksual, dan agar masyarakat cermat dalam melihat suatu peluang pekerjaan yang ditawarkan agar tidak salah dalam memilih pekerjaan yang ternyata merupakan penipuan dan diberdayakan untuk dieksploitasi secara fisik bahkan seksual atau lainnya. Metode ini dapat dilakukan juga untuk mengedukasi masyarakat apa saja yang menjadi hak-hak korban dalam hal sudah terjadinya tindak kejahatan tersebut dan kewajiban korban dalam membantu proses penyidikan agar dapat terselesaikannya perkara tersebut.

Melalui penyuluhan hukum juga dapat diajarkan mengenai apa dampak daripada tindak pidana perdagangan orang khususnya tujuan seksual tersebut dan apa ancaman pidananya. Sehingga bukan hanya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban tetapi juga agar masyarakat tidak menjadi pelaku.⁶³ Karena mereka sudah

mengetahui bahwa ada ancaman pidananya apabila mereka berbuat tindakan seperti itu. Serta dapat dijelaskan bahwa bagaimana kondisi para pelaku yang telah diadili dan dipidana agar masyarakat pun juga lebih memahami agar jangan sampai mereka mengalami posisi seperti itu menjadi pelaku dari tindak pidana perdagangan orang.

Masyarakat juga diajarkan untuk mengajari keluarganya sedari kecil mengenai edukasi yang berkaitan dengan seksual. Masyarakat sering keliru dalam hal memahami edukasi seksual yang diartikan dalam konotasi negatif dan membiarkan seorang anak mengetahuinya sendiri ketika besar nanti. Padahal hal itu akan menjadi berbahaya karena anak tersebut tidak mengerti mengenai apa yang benar atau salah, apa yang boleh atau tidak boleh. Sehingga penting bagi orangtua ataupun sekolah melakukan pendidikan tersebut guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat dimulai dari kecil sudah mengerti dan diajarkan mengenai berpakaian yang sopan dan rapi, mengenai bagian-bagian tidak boleh disentuh atau ditampilkan dan lain sebagainya.

⁶³ Hal ini mengacu kepada sifat pencegahan khusus dari teori relatif, yang mana mencegah agar orang yang telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan dapat mengurungkan niatnya untuk tidak mewujudkannya dalam perbuatan nyata. Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 161.

Dapat juga dilakukannya seminar nasional mengenai hal ini agar hal ini dibahas secara komprehensif oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan ini dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia untuk mengerti mengenai permasalahan terkait.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *Legal Community Empowerment* yang merupakan konsep untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk aktif dalam membantu meminimalisasi permasalahan ini akan menjadi efektif. Peran serta masyarakat tentunya akan menjadi sangat penting mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karenanya, dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat tentu mereka akan menjadi lebih mampu dan memahami mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan untuk tujuan seksual, sehingga tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya penanganan kejahatan ini, tetapi masyarakat juga akan ikut terlibat dalam

membantu meminimalisasi kejahatan ini khususnya dari segi pencegahannya.

Di dalam upaya meminimalisasi kejahatan perdagangan seksual, maka terdapat 3 dimensi yang harus dilihat sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman; *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga pembenahannya pun juga harus melalui ketiganya. Dimulai dari aparaturnegara dalam hal pelayanan, penindakan serta penegakkan dalam hukum dengan tepat dan sesuai prosedur. Peraturan perundang-undangan yang baik dan juga pemahaman masyarakat menjadi hal yang fundamental untuk dapat memahami dan mengerti mengenai perdagangan seksual. Sehingga pencegahan pun dapat dilakukan daripada tindakan represif ataupun koreksi.

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas:

1. Saran untuk pemerintah

Agar dapat dilakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 untuk meningkatkan ancaman pidana agar tidak sama dengan ayat 1. serta melakukan kerja sama internasional yang luas dengan sebanyak-banyaknya negara sehingga tidak menjadi kendala apabila dikemudian hari terdapat permasalahan perdagangan seksual yang berbenturan dengan yurisdiksi negara lain karena telah ada dasar hukum untuk kerja sama dalam pemberantasannya.

Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dimulai dari menciptakan lapangan pekerjaan secara luas untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Saran untuk kaum akademisi maupun instansi pemerintah dan swasta

Agar dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk dapat memberdayakan dan mengedukasi masyarakat untuk dapat lebih memahami dan mengerti bahaya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sehingga masyarakat pun dapat ikut berperan aktif dalam mencegah, dan menindaki persoalan ini.

3. Saran untuk masyarakat

Para tokoh masyarakat / tokoh agama perlu secara aktif melakukan pendampingan dan pencerahan melalui berbagai forum sebagai warga masyarakat memiliki sikap kritis terhadap berbagai iming-iming oknum tertentu dalam balut tawaran kerja diluar kota / luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Buyung, Adnan Nasution dan A. Parta M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hiariej, O.S. Eddy. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Winarno, Budi, MA, PhD, *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

Charter of The International Military Tribunal for The Far East 1946

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1984

London *Charter of Internatonal Military Tribunal* 1945

Statuta Roma 1998

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

United Nations General Assembly 2391 (XXIII), 26 November 1968, art. 1(b).
Universal Declaration of Human Right, 1948

The Habeas Corpus Act of 1679

Jurnal

Harkrisnowo Harkristuti. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI draf tanggal 28. Februari 2003.

Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005. 2009

Komnas Perempuan. *Perempuan Pembela HAM*. 2007

Laporan Komnas Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso*. 2014.

Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak, UNICEF.

Patricia Viseur Sellers, *The Prosecution of Sexual Violence in conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*.
<http://www.ohchr.org/Documents/Iss>

ues/Women/WRGS/Paper_Prosecutio
n_of_Sexual_Violence.pdf

Ruman Suhardi Yustinus, *Exploitasi Seks Terhadap Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Di Lokasi Prostitusi*. Jurnal Humanoria Vol. 2 No. 2 Oktober 2011: 932-943.

l-terjadi-di-sukabumi-sejak-awal-201
6-371346 diakses pada tanggal
01/09/2016

<http://www.suara.com/news/2016/05/31/104804/dari-21-pemeriksa-bocah-sd-di-samarang-6-berhasil-ditangkap> diakses pada tanggal 01/09/2016

Internet

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkap-perdagangan-dan-eksploitasi-sks-perempuan/> diakses pada tanggal 12/09/2016

<http://www.dw.com/id/pemeriksaan-berjam-bah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807> diakses pada tanggal 01/09/2016

<http://ecpatindonesia.org/berita/studi-kasus-perdagangan-anak-untuk-tujuan-seksual-di-indonesia-3/> diakses pada tanggal 12/09/2016

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada tanggal 01/09/2016

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnasperempuan-2016.pdf> diakses pada tanggal 01/09/2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/09/61-kasus-kekerasan-seksua>